



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 35 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Empat Lawang;
- b. bahwa adanya penambahan kata-kata manajerial dalam menyusun uraian tugas, penyusunan hasil kerja dan penambahan wewenang, tanggung jawab di setiap tingkatan eselon pada perangkat daerah di Kabupaten Empat Lawang;
- c. bahwa untuk melaksanakan penataan kelembagaan, dan kepegawaian yang berbasis kinerja, dibutuhkan analisis jabatan pada setiap perangkat daerah, penetapan analisis jabatan ini dimaksudkan untuk menjadi pertimbangan dalam pengisian formasi jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas, Badan, RSUD, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Defenisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Empat Lawang;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang;
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Empat Lawang;
10. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Kabupaten Empat Lawang;
11. Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang sesuai dengan bidangnya masing-masing adalah Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
13. Badan Daerah adalah Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;

14. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Empat Lawang;
16. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Empat Lawang;
17. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang;
18. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
19. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Empat Lawang;
20. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Empat Lawang;
21. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Empat Lawang;
22. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data dan jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tata laksana.

Bagian kedua

Maksud dan Tujuan Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Analisis Jabatan merupakan acuan dalam melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perencanaan pendidikan dan pelatihan pada perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan adalah untuk menyusun dan menata struktur organisasi dengan menyusun, menata jenjang dan hubungan jabatan hingga perumusan uraian jabatan dan penentuan syarat jabatan.

BAB II

ANALISIS JABATAN

Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan adalah informasi jabatan yang dipergunakan untuk penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perencanaan pendidikan dan pelatihan.

(2) Analisis Jabatan pada perangkat daerah adalah analisis jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, RSUD, Kecamatan dan Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang

(3) Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. nama Jabatan;
- b. unit Organisasi;
- c. ringkasan Tugas;
- d. wewenang;
- e. tanggung Jawab;
- f. hasil Kerja;
- g. bahan Kerja;
- h. alat Kerja;
- i. rincian Tugas;
- j. keadaan Tempat Kerja;
- k. upaya Fisik;
- l. kemungkinan Resiko Bahaya; dan
- m. syarat Jabatan.

Pasal 4

Penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:

- a. penyusunan organisasi dan unit-unitnya;
- b. penyempurnaan organisasi;
- c. pengembangan organisasi;
- d. pengurangan organisasi; dan
- e. penggabungan unit-unit organisasi.

Pasal 5

Penataan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:

- a. pengurusan calon pegawai berupa rekrutmen, seleksi dan penempatan;
- b. pengelolaan pegawai berupa administrasi, penilaian jabatan, penyusunan jenjang karier, mutasi, rotasi dan promosi; dan
- c. pasca pegawai berupa administrasi dan program pensiun.

Pasal 6

Penataan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:

- a. tata Kerja;
- b. hubungan Kerja; dan
- c. sistem Kerja.

Pasal 7

Penataan perencanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan pengetahuan para pegawai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan yang disediakan.

BAB III

TIM ANALISIS JABATAN

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan Analisis Jabatan ini dibentuk tim Analisis Jabatan;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Hasil Analisis jabatan pada Perangkat Daerah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan Berlakunya Peraruran Bupati ini, maka Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan, Inspektorat, Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal di undangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 Mei 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007

